



PUTUSAN

Nomor 677 K/TUN/TF/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN MAROS, tempat kedudukan di Jalan Poros Maros-Makassar, Samping Pintu Gerbang Perumnas Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, domisili elektronik harianandaganilaw05@gmail.com, yang diwakili oleh Muzayyin Arif, jabatan Ketua Umum;

II. PARTAI HANURA KABUPATEN MAROS, tempat kedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 29, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, domisili elektronik dpchanuramaros@gmail.com, yang diwakili oleh H. Muh. Rusli Rasyid, S.E., jabatan Ketua;

III. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAROS, tempat kedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 62, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, domisili elektronik harianandaganilaw05@gmail.com, yang diwakili oleh H. Hasmin Badoa, S.Sos., jabatan Ketua;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hari Ananda Gani, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Hafan & Partners, beralamat di Kota Makassar, domisili elektronik partnershagan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2024;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan



I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS, tempat kedudukan di Jalan Azoka Nomor 3, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hasmaniar Bachrun, S.Pi., M.H., jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, dan kawan-kawan, domisili elektronik hukumkpumaros@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 471/PY.01.1-SU/7309/2024, tanggal 24 Juli 2024;

Termohon Kasasi I;

- II. 1. MUH DANIAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kompleks Ruko Terminal Baru, Blok D7, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros;
- 2. HJ NURWAHYUNU MALIK, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros;
- 3. HANNANI PARANI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Lr. 5 Nomor 13, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros;
- 4. H ABDUL RASYID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bengo, Desa Limampoccoe, Kecamatan



Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros;

5. A MAPPELLAWA, S.Sos., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Mario Desa Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros;

6. HJ ROSDIANA, S.E., M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P. Kemerdekaan, KM 19 Nomor 11, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros;

7. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Sambotara, Kelurahan/Desa Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Migdal Eder Tupalangi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada M.E. Tupalangi & *Partners*, beralamat di Kota Makassar, domisili elektronik m_tupalangi@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024;

Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam penundaan:

1. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 381 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024 sepanjang Pelantikan Calon Legislatif Kabupaten Maros Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Tergugat pada Tanggal 20 Agustus 2024 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, menyangkut nama-nama Calon Terpilih yang diusung oleh Partai pada Dapil 1 Maros, Dapil 4 Maros dan dapil 6 Maros, yaitu:

1. Muh. Danial, Nomor Urut Calon 7 dari Partai Golongan Karya (Golkar) Pada Dapil 1 Maros;
2. Hj. Nurwahyuni Malik, S.Pd., Nomor Urut Calon 2 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Pada Dapil 1 Maros;
3. Hannani Parani, S.H., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Pada Dapil 4 Maros;
4. H. Abdul Rasyid, Nomor Urut Calon 1 dari Partai Golongan Karya (Golkar) Pada Dapil 4 Maros;
5. A. Mappelawa S, S.Sos., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Pada Dapil 4 Maros;
6. Hj. Rosdiana, S.E., M.M., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Pada Dapil 6 Maros;
7. Muhammad Yusuf, S.Sos., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Pada Dapil 6 Maros;

yang telah mengabaikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sesuai amanah Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 *juncto* Perintah Ketua



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait pemberlakuan Putusan Nomor 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023, sebagaimana dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1075/PL 01 4-SD/05/2023, tanggal 1 Oktober 2023, Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung;

B. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Faktual Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Faktual Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 381 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 02 Mei 2024, sepanjang menyangkut nama-nama Calon Terpilih yang diusung oleh Partai pada Dapil 1 Maros, Dapil 4 Maros dan Dapil 6 Maros , yaitu:
 1. Muh. Danial, Nomor Urut Calon 7 dari Partai Golongan Karya (Golkar) Pada Dapil 1 Maros;
 2. Hj. Nurwahyuni Malik, S.Pd., Nomor Urut Calon 2 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Pada Dapil 1 Maros;
 3. Hannani Parani, S.H., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Pada Dapil 4 Maros;
 4. H. Abdul Rasyid, Nomor Urut Calon 1 dari Partai Golongan Karya (Golkar) Pada Dapil 4 Maros;
 5. A. Mappelawa S, S.Sos., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Pada Dapil 4 Maros;
 6. Hj. Rosdiana, S.E., M.M., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Pada Dapil 6 Maros;
 7. Muhammad Yusuf, S.Sos., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Pada Dapil 6 Maros;telah mengabaikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sesuai amanah Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017



Tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 *juncto* Perintah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait pemberlakuan Putusan Nomor 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023, sebagaimana dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1075/PL 01 4-SD/05/2023, tanggal 1 Oktober 2023, Perihal Tindakanlanjutan Putusan Mahkamah Agung;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mendiskualifikasi Partai beserta Calon Legislatif Terpilih sepanjang dalam pencalonannya melalui Partai tidak mengakomodir keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada Dapil Maros 1, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 *juncto* Perintah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait pemberlakuan Putusan Nomor 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023, yang tertuang dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1075/PL 01 4-SD/05/2023, tanggal 1 Oktober 2023, Perihal Tindakanlanjutan Putusan Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud pada keterangan Tabel 1 dalam Dapil Maros 1 berdasarkan sumber data yang diperoleh oleh Para Penggugat dari Tergugat, berupa berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Dapil Maros 1, pada Hari Rabu Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2024, sebagai berikut:
 1. Muh. Danial, Nomor Urut Calon 7 dari Partai Golongan Karya (Golkar);
 2. Hj. Nurwahyuni Malik, S.Pd., Nomor Urut Calon 2 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
5. Mewajibkan Tergugat untuk mendiskualifikasi Partai beserta Calon Legislatif Terpilih sepanjang dalam pencalonannya melalui Partai



tidak mengakomodir keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada Dapil Maros 4, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 *juncto* Perintah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait pemberlakuan Putusan Nomor 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023, yang tertuang dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1075/PL 01 4-SD/05/2023, tanggal 1 Oktober 2023, Perihal Tindakanjut Putusan Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud pada keterangan Tabel 2 dalam Dapil Maros 4 berdasarkan sumber data yang diperoleh oleh Para Penggugat dari Tergugat, berupa berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten /kota dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Dapil Maros 4, pada Hari Rabu Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Hannani Parani, S.H., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
2. H. Abdul Rasyid, Nomor Urut Calon 1 dari Partai Golongan Karya (Golkar);
3. A. Mappelawa S, S.Sos., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN);
6. Mewajibkan Tergugat untuk mendiskualifikasi Partai beserta Calon Legislatif Terpilih sepanjang dalam pencalonannya melalui Partai tidak mengakomodir keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada Dapil Maros 6, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 *juncto* Perintah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait pemberlakuan Putusan Nomor 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023, yang tertuang dalam Surat



Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1075/PL 01 4-SD/05/2023, tanggal 1 Oktober 2023, Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud pada keterangan Tabel 3 dalam Dapil Maros 6 berdasarkan sumber data yang diperoleh oleh Para Penggugat dari Tergugat, berupa berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten /kota dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Dapil Maros 6, pada Hari Rabu Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Hj. Rosdiana, S.E., M.M., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
 2. Muhammad Yusuf, S.Sos., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
7. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Partai beserta Calon Legislatif Terpilih sepanjang dalam pencalonannya melalui Partai telah mengakomodir keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada Dapil Maros 1, sebagaimana dimaksud pada keterangan Tabel 7 dalam Dapil Maros 1 berdasarkan sumber data yang diperoleh oleh Para Penggugat dari Tergugat, berupa berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Dapil Maros 1, pada Hari Rabu Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2024, sebagai berikut:
1. Nunie Paradiba, S.E., M.M., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
 2. Chaerul Syahab, S.Pd., Nomor Urut Calon 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN);
8. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Partai beserta Calon Legislatif Terpilih sepanjang dalam pencalonannya melalui Partai telah mengakomodir keterwakilan perempuan paling sedikit 30%



pada Dapil Maros 4, sebagaimana dimaksud pada keterangan Tabel 8 dalam Dapil Maros 4 berdasarkan sumber data yang diperoleh oleh Para Penggugat dari Tergugat, berupa berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Dapil Maros 4, pada Hari Rabu Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Hj. Fatmawati, S.M., Nomor Urut Calon 2 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
 2. M. Safwan Saad, Nomor Urut Calon 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 3. H. Muhammad Rusli, Nomor Urut Calon 1 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
9. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Partai beserta Calon Legislatif Terpilih sepanjang dalam pencalonannya melalui Partai telah mengakomodir keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada Dapil Maros 1, sebagaimana dimaksud pada keterangan Tabel 9 dalam Dapil Maros 6 berdasarkan sumber data yang diperoleh oleh Para Penggugat dari Tergugat, berupa berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Dapil Maros 6, pada Hari Rabu Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2024, sebagai berikut:
1. Amril, S.E., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN);
 2. Nur Alamsyah Hatta, S.E., Nomor Urut Calon 1 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
10. Mewajibkan Tergugat untuk melantik Calon Legislatif Terpilih sepanjang dalam pencalonannya melalui Partai telah mengakomodir keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada Dapil Maros 1, sebagaimana dimaksud pada keterangan Tabel 7



dalam Dapil Maros 1 berdasarkan sumber data yang diperoleh oleh Para Penggugat dari Tergugat, berupa berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Dapil Maros 1, pada Hari Rabu Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Nunie Paradiba, S.E., M.M dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
 2. Chaerul Syahab, S.Pd dari Partai Amanat Nasional (PAN);
11. Mewajibkan Tergugat untuk melantik Calon Legislatif Terpilih sepanjang dalam pencalonannya melalui Partai telah mengakomodir keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada Dapil Maros 4, sebagaimana dimaksud pada keterangan Tabel 8 dalam Dapil Maros 4 berdasarkan sumber data yang diperoleh oleh Para Penggugat dari Tergugat, berupa berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Dapil Maros 4, pada Hari Rabu Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2024, sebagai berikut:
1. Hj. Fatmawati, S.M., dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
 2. M. Safwan Saad dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 3. H. Muhammad Rusli dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
12. Mewajibkan Tergugat untuk melantik Calon Legislatif Terpilih sepanjang dalam pencalonannya melalui Partai telah mengakomodir keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada Dapil Maros 6, sebagaimana dimaksud pada keterangan Tabel 9 dalam Dapil Maros 6 berdasarkan sumber data yang diperoleh oleh Para Penggugat dari Tergugat, berupa berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari



kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Dapil Maros 6, pada Hari Rabu Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Amril, S.E dari Partai Amanat Nasional (PAN);
2. Nur Alamsyah Hatta, S.E. dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan *error in persona*;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Eksepsi gugatan prematur;
3. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/ kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
4. Eksepsi gugatan *illusioir* (hampa atau sia-sia);
5. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 68/G/TF/2024/PTUN. MKS., tanggal 10 Desember 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 16/B/TF/2025/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 7 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara pada tanggal 20 Mei 2025, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 22 Mei 2025;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 22 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/B/TF/2025/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Mei 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 68/G/TF/2024/PTUN.MKS, tanggal 10 Desember 2024;

Dengan mengadili sendiri:

- Menerima gugatan Para Penggugat/Para Pembanding secara keseluruhan kini selaku Para Pemohon Kasasi;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II dalam semua tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 29 Mei 2025 dan 2 Juni 2025 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai proses sengketa pemilu bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan



kembali, maka alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I. **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN MAROS**, II. **PARTAI HANURA KABUPATEN MAROS**, III. **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAROS**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

